

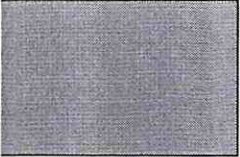


L A P O R A N K I N E R J A

2016

**Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

**Deputi Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
2016**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Tahun 2016 telah tersusun. Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kinerja yang direncanakan, telah tercapai dan usaha dalam mengejar ketercapaian tersebut oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan tujuan paling utama yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini berisi laporan perihal hasil pelaksanaan kinerja berdasarkan dokumen perencanaan kinerja sepanjang Tahun 2016, dan sejauh mana pelaksanaan strategi tersebut terlaksana dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Kabinet, terutama Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dari isi laporan kinerja ini memberikan gambaran dan informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Keasdepan Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. dengan harapan agar dapat memberikan rekomendasi berkualitas dalam penyusunan rencana kinerja dan strategi pencapaian kinerja yang optimal di masa yang akan datang.

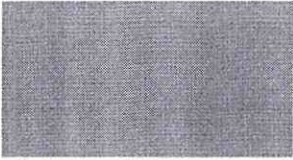
Umpan balik dan perbaikan berkesinambungan bagi perkembangan kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di masa yang akan datang sangat diharapkan terutama dari pihak-pihak yang terkait.

Jakarta, Januari 2017

Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Rahayu Kadarwati



RINGKASAN EKSEKUTIF

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama periode Tahun 2016 telah melakukan peningkatan kualitas kinerja dengan menciptakan beberapa strategi kinerja di lingkungan kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan kinerja yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang lebih berorientasi kepada *outcome* yang relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama periode Tahun 2016 lebih difokuskan kepada capaian kinerja sasaran strategis yang menjadi kompetensi utama kedeputian substansi. Sasaran strategis tersebut yaitu **“Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”** dengan indikator kegiatan berupa:

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yang Disusun Secara Tepat Waktu;
3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu;
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi periode tahun 2016 mencapai sebesar **100%**, untuk pelaksanaan rekomendasi yang ditindaklanjuti walaupun secara teknis berkas yang ditindaklanjuti belum tercapai secara maksimal jika dibandingkan dengan target awalnya. Namun, secara keseluruhan capaian Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut termasuk dalam kategori **sangat baik**. Adapun **realisasi anggaran** dari total anggaran Tahun 2016 sebesar **Rp. 800.000.000**, sampai dengan Desember 2016 sebesar **Rp.621.628.400** atau sebesar **98.90%** **setelah pengurangan self blocking sebesar Rp 169.576.000,-**

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dapat merealisasikan antara perencanaan program kerja dan kegiatan dengan pelaksanaan kinerja oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang periode tahun 2016.

Pencapaian kinerja selama periode Tahun 2016, secara umum termasuk dalam kategori sangat baik, namun pencapaian tersebut masih dapat lebih ditingkatkan lagi untuk masa yang akan datang. Beberapa langkah ke depan tersebut antara lain:

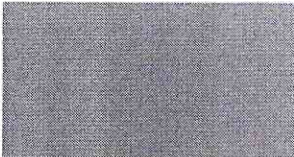
1. Peningkatan sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan penekanan lebih kepada pelaksanaan teknis yang lebih fokus dan konsekuen;
2. Peningkatan *personal capacity building* di lingkungan kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Peningkatan sinergisitas lintas Kementerian/Lembaga yang terkait dengan capaian output Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. Peningkatan peran aktif Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di setiap forum diskusi, seminar, rapat koordinasi baik lokal maupun internasional terkait bidang Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, maupun Transmigrasi;
5. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2
2. Struktur Organisasi	3
C. Aspek Strategis (<i>strategic issued</i>)	6
1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	7
2. Aspek Keuangan/Anggaran	7
3. Aspek Tata Laksana	8
4. Aspek Sarana Prasarana	8
D. Permasalahan Utama	8
E. Langkah Strategis	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Gambaran Umum	12
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016	12
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016	16
BAB III CAPAIAN KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2016	18
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	32

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	34
B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
1. Realisasi Anggaran	38
2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
BAB IV PENUTUP	42
Daftar Pustaka	
Lampiran	
1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016	
2. Form Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) Tahun 2016	
3. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2016	



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016	14
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016	16
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	19
Tabel 3.2 Perbandingan Antara Target Kinerja dengan Capaian Kinerja	22
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis	24
Tabel 3.4 Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016)	30
Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Rekomendasi yang Berkualitas Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Periode Tahun 2016	31
Tabel 3.6 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016	36
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016	39
Tabel 3.8 Gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016	40

BAB
Satu

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mencuatkan isu akuntabilitas. Tujuan pengembangan kebijakan akuntabilitas antara lain adalah agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban menerapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui gambaran tidak hanya informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Pada pertengahan tahun 2016, pengurangan pagu anggaran di setiap kementerian/lembaga di seluruh Indonesia berdampak terhadap perubahan pengalokasian anggaran dan target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun Anggaran 2016. Oleh karena itu, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengambil kebijakan

untuk melakukan perubahan pada dokumen penganggaran dan merubah pelaksanaan program dan kegiatan dengan sisa anggaran secara optimal.

B. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

a. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Kabinet.

b. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan

yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- 2) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - b) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - c) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - d) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - e) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 - g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri dari (3) tiga bidang yaitu :

a. Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program

pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa.

Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- 1) Subbidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa; dan
- 2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal.

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari:

- 1) Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan
- 2) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.

c. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi

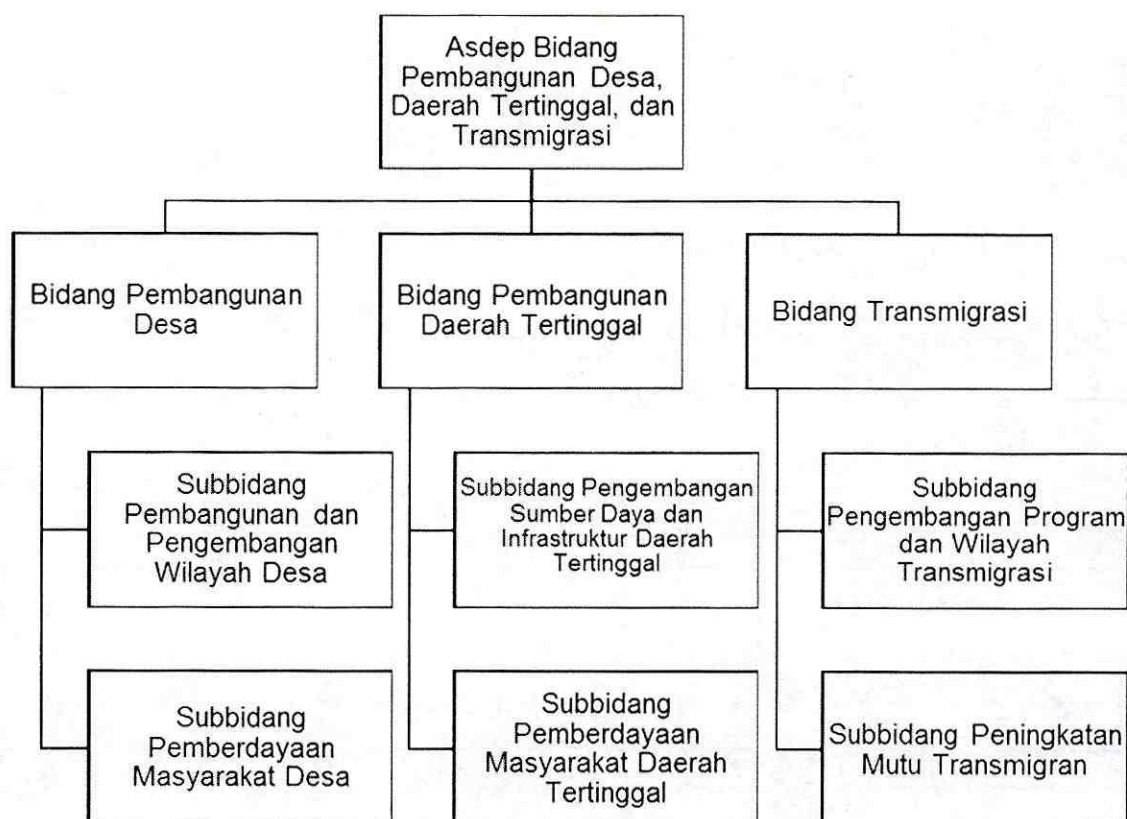
sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transmigrasi.

Bidang Transmigrasi terdiri dari :

- 1) Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi; dan
- 2) Subbidang Peningkatan Mutu Transmigrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
Tahun 2016**



C. Aspek Strategis (*strategic issued*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang berdampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Salah satu aspek strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah dalam fungsinya membantu Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di lingkungan lembaga kepresidenan dan memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Melalui tugas dan fungsinya tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan unit kerja dalam posisi netral, terbebas dari ego sektoral, mampu memberikan analisis dan pandangan serta analisis dan pemikiran di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama pemangku kebijakan dan program di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang menjadi perhatian utama Presiden dan atau Wakil Presiden.

Dalam menjalankan fungsi sebagai manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang PMK. Keterlibatan aktif dalam proses manajemen kabinet dimulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan

kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengantisipasi dan menyiapkan materi atau bahan pembahasan dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan masukan berupa beberapa alternatif pertimbangan untuk membantu memberikan masukan keputusan oleh Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Aspek tersebut diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/ pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan keikutsertaan di setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/ *workshop*, yang ditawarkan terutama yang berhubungan langsung dengan bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/ pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis keuangan/anggaran yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan

manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis dari pelaksanaan tata laksana lebih ditekankan kepada penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan tetap melakukan evaluasi prosedur kerja yang telah disusun dan diterapkan di seluruh kedeputian Sekretariat Kabinet serta dengan tetap mencari kemungkinan peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan untuk maju dari para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan oleh Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

D. Permasalahan Utama

Meskipun Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki posisi strategis, namun permasalahan-permasalahan yang timbul berimplikasi terhadap belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif. Selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam upaya peningkatan kinerja di keasdepan, khususnya Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, permasalahan tersebut diantaranya adalah:

1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang kompeten. Komposisi SDM saat ini berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran SDM yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terkait tugas utamanya adalah SDM yang kompeten terhadap kebijakan publik (*public policy*) maupun menganalisis permasalahan atas kebijakan publik (*public policy analyst*). Kekurangan SDM yang berkompeten terhadap permasalahan kebijakan publik (*public policy*) tersebut menghambat kecepatan dalam pengelolaan rekomendasi kebijakan maupun rekomendasi dalam pengambilan keputusan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.

2. Kurangnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menjalin *networking* dan atau kerjasama yang terkoordinir dengan kementerian/lembaga/ instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif baik yang bersinggungan langsung ataupun tidak terhadap bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Hal itu berhubungan dengan perolehan data dan informasi yang mutakhir, valid, dan akurat dalam menganalisis atau rekomendasi yang kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, permasalahan timbul berupa dinamika respon yang berbeda dan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk beberapa *stakeholder*.

3. Pemanfaatan sistem informasi yang berbasis teknologi

Peningkatan peran serta Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi berbasis teknologi dengan lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan sistem informasi berbasis teknologi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet terutama penyusunan penyiapan

rekomendasi kepada Presiden dan atau Wakil Presiden yang bersumber dari pemanfaatan *database* berbasis teknologi informasi.

E. Langkah Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Langkah strategis yang dapat diupayakan diantaranya meliputi:

1. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dapat diatasi melalui keikutsertaan secara aktif oleh pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretariat Kabinet; maupun oleh instansi-instansi yang berkompeten dalam memenuhi kebutuhan terhadap peningkatan capaian kinerja, terutama pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, tentunya **diperlukan keterlibatan dan peran aktif** setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

3. Memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan dengan pemanfaatan elektronik berbasis teknologi dan sistem informasi. Sehingga dalam penerapannya telah tersinkronisasi dengan sistem informasi dan elektronik berbasis teknologi yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet dan dapat mendukung pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana penunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan *e-government*.

BAB**Dua****PERENCANAAN KINERJA****A. Gambaran Umum**

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan instansi pemerintah tersebut menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sebagaimana penjelasan dalam Bab I dari Laporan Kinerja ini, maka perencanaan kinerja tersusun dari mulai perencanaan awal Tahun 2016 (Bulan Januari 2016) sampai dengan pelaporan pelaksanaan capaian kinerja Tahun 2016 (31 Desember 2016).

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2016 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Uraian Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016)

Sebagaimana telah disinggung di atas, target kinerja (*output*) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada awal tahun 2016 direncanakan mencapai 100%. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa semua laporan hasil analisis dan/atau saran kebijakan harus ditindaklanjuti dengan menghasilkan laporan hasil analisis dan/atau saran kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan penyusunan laporan hasil analisis dan/atau saran kebijakan pada umumnya berasal dari Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 **sasaran program/kegiatan** dari 1 (**satu**) **sasaran program/kegiatan** di Tahun 2016 yaitu:

SASARAN 1: TERWUJUDNYA REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pemilihan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada dasarnya berasal baik dari *output* maupun *outcome* yang dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur kinerjanya di periode akhir 2016 ini berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Sasaran capaian kinerja tersebut dicapai dengan menggunakan **6 (enam) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Keenam indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **1 (satu) kegiatan** dengan **1 (satu) program** pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Uraian Penetapan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Target Kinerja
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100 %
	2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100 %
	3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100 %
	4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100 %
	5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100 %
	6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100 %

Sebagaimana terlihat dalam tabel 2.1., bahwa capaian yang harus dicapai oleh Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2016 adalah **Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.**

Keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam tabel diatas dapat dilihat dari indikator sasarannya yaitu:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu;
3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu;
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.

Secara keseluruhan, terdapat dua kriteria utama dari indikator pencapaian sasaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu kriteria **“ditindaklanjuti”** oleh Deputi Bidang PMK dan kriteria **“tepat waktu”**. Untuk itu, maka Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa untuk mencapai sasaran terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka rekomendasi di bidang

pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang tahun 2016 ini kepada pimpinan harus ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet sebanyak 100% dari total keseluruhan rekomendasi yang disampaikan. Kemudian, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menetapkan bahwa dalam rangka mencapai sasaran yang sama, maka keseluruhan rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan sepanjang tahun 2016 harus diselesaikan secara tepat waktu.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016

Sebagaimana Subbab tentang Perjanjian Kinerja (PK) 2016 di atas, maka ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2016 menggunakan indikator kinerja utama sebagai mana berikut ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2016

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	ALASAN
1.	Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	a. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan c. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah	Mengukur efektifitas kerja (ketepatan) pemberian rekomendasi terkait kebijakan, persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU, dan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Selain itu, Indikator kinerja utama yang digunakan bersifat terukur, spesifik, relevan, dapat dicapai dan menggambarkan keberhasilan

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	ALASAN
		Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB
Tiga**CAPAIAN KINERJA****A. Capaian Kinerja Tahun 2016**

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 menyajikan akuntabilitas kinerja yang berisi informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan analisis capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan atau kendala beserta permasalahan yang dihadapi. Hal ini dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen dan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh stakeholder Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas membandingkan sesuatu dengan menggunakan alat ukur. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan ataupun ketidakberhasilan antara pelaksanaan kegiatan dengan berdasarkan atas program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut. Guna mengatasi berbagai kerumitan didalam mengukur berbagai tingkatan dan agregasinya maka digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari berbagai indikator yang dianggap paling relevan untuk mewakili dan menggambarkan antara perencanaan dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

Pencapaian Sasaran

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang Tahun 2016 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tersebut. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet RI Tahun 2015—2019 sekaligus merupakan tahun ke-2 (dua) setelah proses restrukturisasi dalam lingkungan organisasi Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 ini akan menerangkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepanjang

tahun ke-2 (dua) pasca-restrukturisasi dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016.

Untuk mempermudah pemahaman terkait pencapaian sasaran tersebut, maka Bab III ini berisi uraian dari pencapaian sasaran tersebut sebagai berikut:

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, Rencana Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2016 mencakup **1 (satu) sasaran strategis** yang ingin dicapai melalui pelaksanaan **1 (satu) program** kerja yang di dalamnya memuat **3 (tiga) indikator kegiatan utama**. Perlu diketahui bahwa dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam rencana kinerja tersebut, kegiatan melaksanakan perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Perumusan dan penyampaian analisis secara *top down* ditentukan oleh arahan Sekretaris Kabinet, sedangkan perumusan dan penyampaian analisis secara *bottom up* berarti ide awal pelaksanaannya diprakarsai/inisiatif unit-unit kerja dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Perumusan dan penyampaian analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif/undangan dari instansi dan/ atau pemerintah daerah yang terkait erat dengan substansi kebijakan dan program pemerintah yang akan dianalisis.

Capaian Kinerja Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, memiliki 1 (satu) sasaran Program/Kegiatan Strategis unit kerjanya sebagaimana telah dijabarkan diatas, sasaran strategis tersebut telah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:



Sasaran strategis tersebut dicapai dengan menggunakan **6 (enam) Indikator Kinerja**. Keseluruhan indikator tersebut mewakili setiap tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang akan dijelaskan dibawah ini.

Demikian halnya dengan sasaran strategis, IKU yang digunakan juga berubah menjadi 3 (tiga) dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagai berikut:

IKU

- A. PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN;
- B. PERSENTASE REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PUU DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN;
- C. PERSENTASE REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

Perbandingan antara target dan capaian kinerja untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016:

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Tabel 3.2

Perbandingan antara Target Kinerja dengan Capaian Kinerja Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

SASARAN	INDIKATOR	TARGET		REALISASI KINERJA		CAPAIAN	
		TW	%	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	%
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	TW1	100	14 Rekomendasi	14 Rekomendasi	17 Rekomendasi	100
		TW2	100	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	31 Rekomendasi	100
		TW3	100	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	100
		TW4	100	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	100
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	TW1	100	14 Rekomendasi	14 Rekomendasi	17 Rekomendasi	100
		TW2	100	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	31 Rekomendasi	100
		TW3	100	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	20 Rekomendasi	100
		TW4	100	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	27 Rekomendasi	100
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUV di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	TW1	100	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100
		TW2	100	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	0 Rekomendasi	100
		TW3	100	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100
		TW4	100	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100
	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUV di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	TW1	100	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100
		TW2	100	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	0 Rekomendasi	100
		TW3	100	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	0 Rekomendasi	100
		TW4	100	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

SASARAN	INDIKATOR	TARGET			REALISASI KINERJA		CAPAIAN	
		TW	%	OUTPUT	OUTPUT	OUTCOME	%	%
	Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	TW4	100	1 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100	100
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	TW1	100	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100	100
		TW2	100	5 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100	100
		TW3	100	5 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100	100
		TW4	100	4 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	100	100
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	TW1	100	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	100	100
		TW2	100	5 Rekomendasi	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	100	100
		TW3	100	5 Rekomendasi	7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	100	100
		TW4	100	4 Rekomendasi	6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	100	100

Secara singkat, capaian sasaran strategis tersebut dari 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Strategis
(Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016)

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100	100	100
2.	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100	100	100
3.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100	100	100
4.	Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100	100	100
5.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100	100	100
6.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	100	100	100

SASARAN STRATEGIS

Dapat dilihat dalam tabel diatas, untuk periode Tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mengukur pencapaian sasaran strategis **“Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”**, menggunakan indikator kegiatan, yaitu indikator **“yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan yang disusun secara tepat waktu”** yang tercermin dalam indikator-indikator kegiatan utamanya, antara lain:

1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, capaian Sasaran Strategis untuk ketepatan (ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet) dengan penjelasan sebagai berikut.

“Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.”

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stakeholder* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai **100%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang

pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari **95 (sembilan puluh lima) berkas rekomendasi kebijakan** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, seluruhnya (100%) **dimanfaatkan oleh Deputi Bidang PMK** dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator-indikator diatas (berdasarkan tabel 3.3) ini adalah **100%** dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

“Persentase rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.”

Berdasarkan data pada tabel 3.2 diatas, capaian Sasaran Strategis untuk kecepatan (secara tepat waktu) menggunakan perhitungan yang melibatkan populasi seluruh rekomendasi kebijakan, kemudian dihitung waktu yang digunakan per masing-masing berkas yang diselesaikan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, telah diselesaikan sebanyak **95 (sembilan puluh lima) berkas rekomendasi kebijakan** dimana **dapat diselesaikan secara tepat waktu**. Oleh karena itu capaian *outcome* Deputi Bidang PMK untuk indikator diselesaikan tepat waktu ini mencapai target 100%. Dengan kata lain, berkas rekomendasi kebijakan yang diselesaikan tepat waktu. telah memenuhi kriteria indikator ketepatan waktu penyampaian, dan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Kembali perlu disampaikan disini bahwa dalam SOP terkait saran kebijakan pada organisasi untuk perhitungan terhadap indikator ketepatan waktu penyampaian distandarkan untuk waktu penyelesaian berkas hasil analisis kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dihitung selama 11 (sebelas) hari kerja. Meskipun ukuran kecepatan telah ditetapkan dalam SOP Sekretariat Kabinet, namun terdapat penyelesaian rekomendasi yang melebihi waktu penyelesaian dalam SOP. Hal tersebut dikarenakan permasalahan yang dipantau, dianalisis, dan dievaluasi mempunyai karakteristik khusus sehingga memerlukan waktu lebih dari yang ditetapkan dalam SOP, disamping karena permasalahan penyelesaian dan respon terhadap berkas

berbeda-beda. Selain itu terdapat pemantauan, analisis dan evaluasi kebijakan dilakukan atas substansi yang bersifat *cross cutting issues* atau lintas bidang dan pendekatan yang dilakukan bukan satu bidang saja sehingga rekomendasi yang disampaikan bersifat menyeluruh, tuntas dan konklusif. Kondisi-kondisi sebagaimana disebutkan diatas memerlukan waktu penyelesaian melebihi dari standar yang ditetapkan dalam SOP.

Sementara itu ada rekomendasi kebijakan yang dapat diselesaikan dengan cepat karena dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tidak diperlukan koordinasi yang melibatkan banyak *stakeholder*, sehingga waktu yang diperlukan untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan pun relatif singkat dan dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Rekomendasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dalam kategori cepat juga dikarenakan rekomendasi kebijakan tersebut termasuk dalam kategori prioritas bagi pimpinan, sehingga harus segera ditangani dengan cepat (*quick respons*).

“Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.”

Sejalan dengan perkembangan restrukturisasi organisasi, penyempurnaan fungsi perumusan rekomendasi kebijakan yang dijadikan *output* dan termasuk juga sebagai indikator pada subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karenanya rekomendasi kebijakan pada indikator pertama *output* berupa perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian bermuara atas kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan perumusan rencana kebijakan terdapat kegiatan antara lain berupa ijin prakarsa, surat pertimbangan, rekomendasi kebijakan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian dan materi substansi. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator ketiga yaitu “Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”.

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memberikan rekomendasi kepada Deputy Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang di ajukan oleh instansi/kementerian/ lembaga pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.2, maka terdapat **11 (sebelas) berkas rekomendasi** untuk indikator kegiatan ketiga ini yang telah diselesaikan oleh Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Dari **11 (sebelas)** berkas tersebut, **keseluruhannya telah ditindaklanjuti** oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan kata lain, capaian indikator kedua ini adalah **100%** dan dikategorikan **sangat baik**.

“Persentase Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yang Disusun Secara Tepat Waktu.”

Sebagaimana indikator sebelumnya, untuk indikator ini menggunakan *Standar Operating Procedures* terkait saran kebijakan pada organisasi dalam mengukur ketepatan waktunya berdasarkan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tabel 3.2, maka capaian kinerja indikator ini mencapai **100%** dari target 100% dimana dari keseluruhan berkas rekomendasi terkait permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU yang diselesaikan sebanyak **11 (sebelas) berkas rekomendasi diselesaikan secara tepat waktu**. Capaian ini juga dikategorikan **sangat baik**.

“Persentase Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat Atau Pertemuan Yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.”

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Tugas dan fungsi ini sebelum restruktur organisasi berada di Kedeputan Bidang Persidangan dalam perjalanannya diserahkan kepada kedeputan substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator ini diantaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden dan/atau Wakil Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berdasarkan tabel 3.2 diatas, Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyelesaikan sebanyak **19 (sembilan belas)** berkas rekomendasi kebijakan, dimana **keseluruhannya ditindaklanjuti** baik oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **100%** dengan kategori **sangat baik**.

“Persentase Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat Atau Pertemuan Yang Dipimpin Dan/Atau Dihadiri Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang Disusun Secara Tepat Waktu.”

Indikator keenam atau terakhir ini merupakan indikator kecepatan penyelesaian dari indikator kelima diatas. Sebagaimana indikator kecepatan

lainnya, indikator ini pun memiliki SOP. Patokan penyelesaian menggunakan SOP yang terkait atau relevan dengan perhitungan berdasarkan 11 (sebelas) hari kerja.

Capaian indikator kinerja ini adalah **100%** dimana antara jumlah berkas yang masuk dan diproses sama dengan jumlah berkas yang keluar, yaitu **19 (sembilan belas)**. Capaian kinerja ini secara **keseluruhannya sebesar (100%)** telah **disampaikan secara tepat waktu**. Oleh karena itu, capaian indikator ini pun secara keseluruhan dapat dikategorikan **sangat baik**.

Secara keseluruhan, jika diambil garis besar keenam indikator diatas, maka perhitungan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Perjanjian Kinerjanya, yaitu: kriteria **“tepat waktu”** dan **“ditindaklanjuti”** secara keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh indikator jika digabungkan, maka selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyelesaikan **125 (seratus dua puluh lima) berkas rekomendasi** yang berkualitas dimana sebanyak **125 (seratus dua puluh lima) rekomendasi** atau seluruhnya **telah** disampaikan dan **ditindaklanjuti** oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan/atau Sekretaris Kabinet (**capaiannya: 100%**) dan sebanyak **125 (seratus dua puluh lima) rekomendasi** dari keseluruhan berkas tersebut telah diselesaikan secara tepat waktu (**capaiannya: 100%**). Berikut adalah rinciannya.

Tabel 3.4

**Capaian Rekomendasi yang Berkualitas
Di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016)**

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		CAPAIAN %
	OUTPUT	OUTCOME	
Rekomendasi yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	100
Rekomendasi yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.	125 Rekomendasi	125 Rekomendasi	100

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab II Perencanaan Kinerja, maka dari data-data yang telah disebutkan diatas, **pencapaian IKU** Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah **100%** untuk setiap indikator utama. Hal ini terlihat dari ditindaklanjutnya atau dimanfaatkannya semua berkas rekomendasi yang disampaikan, baik oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maupun oleh Sekretaris Kabinet.

Selanjutnya, jika capaian keenam indikator kinerja sebagaimana telah disebutkan diatas disatukan dan dirata-ratakan, maka akan didapat angka capaian keseluruhan untuk pencapaian sasaran "*terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi*", yaitu sebesar **100%**, dengan rata-rata untuk indikator tindak lanjut sebesar **100%** dan indikator tepat waktu sebesar **100%**, sehingga menurut kategorisasi capaian kinerja termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Dari total berkas tersebut, maka realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2016 ini adalah perbandingan keseluruhan antara berkas *output* sebanyak **125 (seratus dua puluh lima)** berkas dengan capaian *outcome*-nya sebanyak **125 (seratus dua puluh lima)** berkas sehingga menghasilkan angka capaian **100%**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2016 untuk mencapai rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Tabel 3.5

**Ikhtisar Capaian Rekomendasi yang Berkualitas
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015**

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA			CAPAIAN %	
	OUTPUT	OUTCOME	OUTPUT	OUTCOME	CAPAIAN %	OUTPUT	OUTCOME
Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	104 Rekomen-dasi	104 Rekomen-dasi	125 Rekomen-dasi	125 Rekomen-dasi	100	120,2	120,2

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan peran serta Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal untuk mendukung kegiatan Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet, dalam penilaian telah memberikan manfaat kinerja cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Teringgal, dan Transmigrasi turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah berdasarkan arahan Presiden dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Merespon secara cepat dan tepat isu-isu pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berkembang di masyarakat, baik atas inisiatif Deputi Bidang PMK, Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas.
3. Mobilisasi penyelesaian permasalahan lebih dinamis dengan koordinasi yang lebih cepat dan mendalam.
4. Tanggapan dari kementerian/lembaga maupun entitas lain dalam proses penyelesaian permasalahan lebih responsif.

Walaupun pencapaian kinerja tahun 2016 dapat dikategorikan **Sangat Baik**, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan masih menghadapi beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan kemampuan SDM di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melakukan perumusan dan analisis serta penyusunan rekomendasi sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Kesulitan koordinasi dengan pihak terkait terutama di daerah terpinggir, terluar, dan terpencil.
3. Adanya perubahan kebijakan dan pemotongan anggaran di Sekretariat Kabinet berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.
4. Manajemen persuratan dan pengolahan data belum terintegrasi sehingga menemui kesulitan dalam melakukan pengukuran kinerja.

5. Sulit untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau keputusan *stakeholder* berasal dan bersumber dari rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet atau bukan, karena kekurangan atas dukungan sistem dan/atau sarana prasarana dalam melacak rekam jejak penggunaan rekomendasi yang dihasilkan, oleh *stakeholder*.
6. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
7. Kebijakan penghematan anggaran yang ditetapkan Pemerintah, dalam hal ini kebijakan pengurangan (penghematan) anggaran oleh Kementerian keuangan kepada seluruh K/L berimplikasi terhadap pengumpulan data dan informasi ke daerah.

ALTERNATIF SOLUSI

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan sebagai upaya dalam pencapaian sasaran, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
2. Lebih efektif, efisien dan intensif dalam menjalin komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait dengan bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar akses ke pemerintah daerah mendapatkan kemudahan.
3. Penambahan sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
4. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), dan terutama dilaksanakannya Diklat Analisis Kebijakan Publik, Diklat *Regulatory Impact Assessment* dan diklat-diklat sejenis khusus untuk para analis.

6. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sebagaimana telah disinggung diatas, pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas di Asisten Deputi Bidang di bidang Pembangunan Desa, daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Karena itu dalam pengukuran indikator sasaran penyelesaian hasil analisis dan/atau rekomendasi yang berkualitas di bidang di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dimulai dari:

1. *Top Down*

Kegiatan yang bersifat *top down* diukur mulai adanya disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet sampai dengan diserahkannya rekomendasi kepada *stakeholder*.

2. *Bottom Up*

Kegiatan yang bersifat *bottom up* diukur mulai adanya ide awal atau rencana yang diprakarsai oleh unit kerja di Asisten Deputi Bidang di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan diserahkannya hasil kegiatan ini dalam bentuk rekomendasi kepada *stakeholder*.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas

permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung satu kajian, rekomendasi maupun laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis maupun rekomendasi, karena dalam beberapa kasus, hasil pantauan tersebut tidak cukup mendukung untuk dijadikan bahan analisis. Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah.

Program prioritas yang dipantau dan dilaporkan antara lain adalah: (1) Hasil pelaksanaan kegiatan Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa; (2) Hasil kegiatan Diskusi Publik “Mendorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Sebagai Upaya Menciptakan Pemerataan Pembangunan; (3) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat; (4) Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019

Gambaran pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilihat antara lain dalam tersusunnya beberapa rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebagai berikut:

Tabel 3.6

**Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016**

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA	
1) Seminar Nasional dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Dalam Rangka Menggalai Permasalahan dan Menemukan Solusi Bersama	a. Aspek Regulasi Berupa Keterlambatan proses penyaluran dana desa, potensi tumpang tindik kewenangan dan regulasi lintas kementerian;

Terkait Proses Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban.	b. Aspek Tata Laksana Kompetensi perangkat desa yang terbatas, kebijakan pendampingan desa yang belum optimal, kompetensi perangkat desa terhadap anggaran terutama anggaran negara; c. Aspek Monitoring Belum adanya mekanisme pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang terkoordinasi
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) MASYARAKAT ADAT	
Pembentukan Satuan Tugas Masyarakat Adat	a. Pembentukan satuan tugas masyarakat adat yang bertugas memahami secara utuh dan komprehensif terhadap pokok-pokok persoalan masyarakat adat terutama mengenai keberadaannya dan kaitannya dengan penguasaan tanah dan konflik agraria; b. Rencana pembentukan satuan tugas masyarakat adat akan diatur dalam Rkeppres perlu dikaji kembali; c. Namun, apabila Satga Masyarakat Adat tetap terbentuk maka perlu dipertimbangkan akan tugas dan kewenangan satgas tersebut terhadap Presiden.
KEGIATAN DISKUSI PUBLIK “MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN”	
Kegiatan diskusi dilakukan dalam rangka memperoleh data perkembangan dan problematika yang ditemukan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengkonsolidasikan dan merumuskan kebijakan bersama mengenai pembangunan daerah tertinggal	a. Beberapa permasalahan yang timbul dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal diantaranya adalah rendahnya kualitas SDM, rendahnya ketersediaan infrastruktur publik, aksesibilitas rendah (daerah tertinggal cenderung tidak terlayani oleh kapal penumpang) dan mahal biaya angkut di Indonesia terutama di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; b. Rekomendasi penyelesaian atas permasalahan antara lain melalui adanya pertemuan yang mengkonsolidasi peran pemangku kepentingan terhadap permasalahan yang dihadapi dengan menciptakan suatu kebijakan yang integratif dan menyeluruh; c. Mempercepat penyusunan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT dan RAN-PPDT).

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL DAN RENCANA AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019

Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Rperpres STRANAS-PPDT dan RAN-PPDT)

- a. Rancangan Perpres disusun sebagai pelaksanaan atas Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. Rancangan Perpres tersebut telah beberapa kali dibahas dengan koordinasi oleh Kemendes PDTT dengan mengikutsertakan wakil-wakil dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait;

D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran difokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya. Meskipun demikian, pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan dan meningkatkan kepuasan para *stakeholders* sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggung jawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan anggaran tetapi juga mencapai aspek efektifitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas *output*, sedangkan efektifitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1. Realisasi Anggaran

Dapat kami sampaikan bahwa pagu anggaran tahun 2016 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebesar **Rp. 800.000.000,-**; Sampai dengan akhir tahun 2016, Asisten

Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berhasil melakukan realisasi anggaran sebesar **Rp.621.628.400,-** atau sebesar **77,70%** dari total anggaran. Perlu diketahui bahwa anggaran yang digunakan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pertengahan Tahun 2016 mengalami penghematan (*self Blocking*) sebesar **Rp 169.576.000,- (21,197%)**. Oleh karena itu, ketika penghematan/*self blocking* terjadi, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetap harus melaksanakan sasaran kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja. Untuk menyesuaikan antara anggaran yang tersedia dengan tugas dan fungsi, maka Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan revisi anggaran dengan menambahkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, walaupun kegiatan utamanya, Indikator Kinerja Kegiatan, maupun *output* yang tercantum dalam dokumen POK tidak mengalami perubahan.

Berikut disajikan capaian kinerja anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi, sepanjang periode Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh Pejabat/ Pegawai Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi
Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

KODE	DETIL KEGIATAN	INPUT/DANA (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	800.000.000	621.628.400	77,70
411	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	208,665,000	204,364,400	97,93
412	Penyusunan Rekomendasi Terkait Persetujuan Permohonan Ijin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Di	6,258,000	6,258,000	100

	Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.			
413	Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, Atau Pertemuan Yang Dipimpin Dan/Atau Dihadiri Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	585,077,000	411,006,000	70,24

Perlu disampaikan bahwa keseluruhan capaian anggaran Tahun 2016 sepanjang periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016 mengalami revisi anggaran sebanyak **dua kali**. Revisi tersebut dilakukan sehubungan dengan adanya **Self Blocking/penghematan anggaran** oleh Kementerian Keuangan. Besaran anggaran yang harus dibebankan kepada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar **Rp 169,576,000,-** atau sebesar **(21,197%)**. Pemotongan anggaran tersebut diambil dari pagu anggaran **412** dan mengalami pengurangan dari **Rp 100,585,000** menjadi **Rp 6,258,000,-**; Adapun untuk pagu anggaran **413** mengalami **perubahan** dari sebelumnya sebesar **Rp 490,750,000,-** menjadi **Rp 585,077,000** dengan penambahan sebesar **Rp 94,327,000,-** (rincian anggaran tersebut disusun pada tabel 3.7)

2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Gambaran Tentang Efisiensi Dan Efektifitas Penggunaan Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016

CAPAIAN OUTCOME %	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
77,70	Rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Output	Rekomendasi	104	125
		Input	Rupiah	800,000,000	621,628,400
		Input rata-rata per output	Rupiah	7,692,307	4,973,027

Demikian halnya untuk pencapaian sasaran strategis setelah terjadinya pemotongan (*self blocking*) dapat disampaikan disini bahwa dana sebesar **Rp.800,000,000,-** yang direncanakan untuk membiayai kegiatan seharusnya menghasilkan **104** (seratus empat) berkas rekomendasi (target ini adalah target awal yang tercantum dalam berkas POK yang tidak berubah sampai akhir periode tahun 2016) mengalami pemotongan menjadi **Rp 621,628,400,-**. Namun, dalam pelaksanaannya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menghasilkan realisasi anggaran sebesar **Rp.621.628.400,-** dengan sisa anggaran keseluruhan setelah dikurangi dengan anggaran **self blocking**/penghematan sebesar **Rp 8.795.600,-**. Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan **125** (**seratus dua puluh lima**) berkas rekomendasi yang ditindaklanjuti. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas *output* dibutuhkan dana rata-rata **Rp.4.973.027,-**; lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar **Rp.7.692.307,-**; Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar **35.35%** atau **Rp.2.719.280,-** per *output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran **sudah efektif dan efisien.**

Tabel 3.6		37
Tabel 3.7		43
Tabel 3.8		45
Tabel 3.9		51
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015	56 39
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015	57
Tabel 3.12	Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 1 Januari sampai dengan 12 Agustus 2015	58 40 .
Tabel 3.13	Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Strategis 1 Periode 13 Agustus sampai dengan 31 Desember 2015	60



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Sasaran, Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016	12
Tabel 2.2 Target Kinerja dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016	14
Tabel 2.3 Target Kinerja Sasaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016	17 14
Tabel 2.4 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016	19
Tabel 2.5 ² Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016	30 ¹ 16
3.1 Tabel 2.6 Kategori Capaian Kinerja	25 19
Tabel 2.7 Capaian Kinerja <i>antara kinerja capaian kinerja</i>	26
Tabel 3.2 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja	28 22
Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis	30 24
Tabel 3.3 Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2016)	33 30
Tabel 3.4 Ikhtisar Capaian Rekomendasi yang Berkualitas Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Periode Tahun 2016	35 31
Tabel 3.6 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang <i>Rakyat</i> Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016 ⁴	37



C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	48 34
B. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	53 38
1. Realisasi Anggaran	53 38
2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	58

BAB IV PENUTUP

62

Daftar Pustaka

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015
2. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015
3. Form Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) Tahun 2015
4. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2015



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	2
2. Struktur Organisasi	3 ✓
C. Aspek Strategis (<i>strategic issued</i>)	6 ✓
1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)	7 ✓
2. Aspek Keuangan/Anggaran	7 ✓
3. Aspek Tata Laksana	8
4. Aspek Sarana Prasarana	8
D. Permasalahan Utama	8
E. Langkah Strategis	8/10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11/12
A. Gambaran Umum	11/12
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015	11/12
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015	25/16
BAB III CAPAIAN KINERJA	27/18
A. Capaian Kinerja Tahun 2015	27/18
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	45/32



BAB
Empat**PENUTUP**

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputy Bidang PMK) Tahun 2016 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Deputy Bidang PMK, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dan Deputy Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi **dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan** dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Penyebab utama tidak terlaksananya semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah adanya penghematan (*self blocking*) anggaran organisasi Sekretariat Kabinet yang memaksa seluruh unit kerja, utamanya di lingkungan Deputy Bidang PMK, termasuk didalamnya Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menahan diri tidak menggunakan anggaran sampai dengan revisi anggaran telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan permasalahan utama nya adalah dikarenakan pemotongan (*self blocking*) ini berlaku kepada seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah dengan besaran yang belum dapat diputuskan. Dengan anggaran yang dihemat benar-benar berubah, waktu yang tersisa untuk pelaksanaan kegiatan menjadi tinggal sedikit sehingga ada beberapa kegiatan yang akhirnya tidak jadi dilaksanakan.

Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran di Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dari pertengahan Tahun 2016 sampai dengan Oktober 2016, sehingga pemanfaatan anggaran tidak maksimal.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2016 berdasarkan sisi kecepatan maupun ketepatan, secara keseluruhan masuk kategori **Sangat Baik**. Ini pencapaian luar biasa mengingat sumber daya manusiadi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di tahun 2016 ini sangat terbatas. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengejar keteringgalan walaupun dengan waktu yang sangat minim.

Selama satu tahun 2016, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **125 berkas rekomendasi**, dengan total sebanyak **125 (seratus dua puluh lima)** berkas rekomendasi yang berkualitas, dimana **keseluruhannya** termasuk dalam kategori **ditindaklanjuti** (*outcome*). Dari total berkas tersebut, maka realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2016 ini adalah perbandingan keseluruhan berkas *output* sebanyak 125 dengan capaian *outcome*-nya sebanyak 125 sehingga menghasilkan angka capaian **100%**. Sementara perbandingan antara target awal sejumlah 104 berkas dengan jumlah berkas yang dihasilkan 125 berkas secara keseluruhan sangat jauh melebihi target yaitu sebesar **120,2%**.

Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan akhir Tahun 2016 tercapai sebesar **Rp.621.628.400,-** atau sebesar **77,70%** dari total anggaran setelah Pemotongan (self blocking) sebesar **Rp 169.576.000,- (21,197%)**. Efektifitas penggunaan anggaran tahun 2016 oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebesar Rp 7.692.307,- per output menjadi Rp 4.973.027,- per output. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya capaian efisiensi tersebut sebesar **35.35%** atau **Rp.2.719.280,-** per output.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2016 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Ketidaksempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2016 ini dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi antara kegiatan dengan anggaran yang disiapkan untuk Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan kinerja yang matang dengan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan dapat mengakomodir kemajuan substansi dan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selain itu, masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan demi memperbaiki kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan *capacity building* dan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga;
3. Meningkatkan peran aktif Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang kompeten dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. Perlunya penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi yang diamanatkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang akan segera ditetapkan di tahun 2017;
6. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan e-government.

LAMPIRAN



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahayu Kadarwati
Jabatan : Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Surat Indrijarso
Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputy Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Jakarta, 29 Januari 2016
Pihak Pertama,
Asisten Deputy Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi

Surat Indrijarso

Rahayu Kadarwati

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	100%
		3. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		4. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp208.665.000,00
2. Penyusunan Rekomendasi Persetujuan Atas Permohonan Izin Prakarsa dan substansi RPUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp100.585.000,00
3. Penyusunan Rekomendasi terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp490.750.000,00
Total Anggaran	Rp800.000.000,00

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet



Surat Indrijarso

Jakarta, 29 Januari 2016
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi



Rahayu Kadarwati



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 JANUARI 2016

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sekretaris Kabinet

B. INDIKATOR ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan POU di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

C. INDIKATOR ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - b. Penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - e. Penyusunan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator...



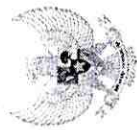
SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

D. INDIKATOR ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN, PERLINDUNGAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

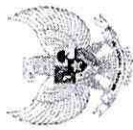
-8-

- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kepada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

E. INDIKATOR ...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-9-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
2. Tugas : Melaksanakan penyusunan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, persiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, persiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - b. Penyusunan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - e. Penyusunan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

3. Persentase...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-11-

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO

PRAMONO ANUNG

**Form Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi
Asisten Deputy Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Rincian Kegiatan	IK Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Triwulanan	Keterangan Capaian	Catatan Monitoring
Terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persenentase rekomendasi kebijakan di Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100% TW I : 14 Berkas TW II : 20 Berkas TW III : 20 Berkas TW IV : 27 Berkas	Pengumpulan data dan pengawasan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan	I 6 II 2 III 1 IV 0	 2 6 8	 100 600 800	 	
			Menghadiri Rapat koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan	I 1 II 1 III 2 IV 0	 3 2	 300 100	 	
			Penyenggaraan Rakor/Diskusi/Seminar/Workshop/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan	I 1 II 0 III 0 IV 2	 2	 100 100	 	
			Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui penanganan atas berkas masuk dari pimpinan dan K/L.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan	I 14 II 28 III 0 IV 0	16 26 5	114,2857143 92,85714285 500	 	
			Pengumpulan data dan pengawasan dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan	I 6 II 2 III 1 IV 0	 2 6 8	 100 600 800	 	
			Menghadiri Rapat koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan	I 1 II 1 III 2 IV 0	 3 2	 300 100 	 	
			Penyenggaraan Rakor/Diskusi/Seminar/Workshop/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan	I 1 II 0 III 0 IV 2	 2	 100 100	 	
			Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui penanganan atas berkas masuk dari pimpinan dan K/L.	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan	I 14 II 28 III 0 IV 0	16 26 5	114,2857143 92,85714286 500	 	
			Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disusun secara tepat waktu.						

**Form Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Rincian Kegiatan	IK Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Triwulanan	Keterangan Capaian	Catatan Monitoring
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	100%	TW I : 3 Berkas TW II : 3 Berkas TW III : 2 Berkas TW IV : 1 Berkas	Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 2 III 0 IV 0	---- ---- ---- 3			
			Menghadiri Rapat koordinasi/seminar/FGD/kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan transmigrasi	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 4 III 3 IV 0	---- ---- 1 3	33,33333333		
			Penyusunan Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui penanganan atas berkas masuk dari pimpinan dan K/L	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 2 II 0 III 0 IV 0	2 ---- ---- 1	100		
			Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 2 III 0 IV 0	---- ---- ---- 3	300		
			Menghadiri Rapat koordinasi/seminar/FGD/kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan transmigrasi	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 4 III 3 IV 0	---- ---- 1 3	33,33333333		
			Penyusunan Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui penanganan atas berkas masuk dari pimpinan dan K/L	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 2 II 0 III 0 IV 0	2 ---- ---- 1	100		
			Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 2 III 0 IV 0	---- ---- ---- 3	300		
			Menghadiri Rapat koordinasi/seminar/FGD/kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan transmigrasi	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 4 III 3 IV 0	---- ---- 1 3	33,33333333		
			Penyusunan Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui penanganan atas berkas masuk dari pimpinan dan K/L	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 2 II 0 III 0 IV 0	2 ---- ---- 1	100		
			Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 2 III 0 IV 0	---- ---- ---- 3	300		
			Menghadiri Rapat koordinasi/seminar/FGD/kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan transmigrasi	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 4 III 3 IV 0	---- ---- 1 3	33,33333333		
			Penyusunan Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui penanganan atas berkas masuk dari pimpinan dan K/L	Jumlah rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan/atau substansi rancangan PPU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dihasilkan.	I 2 II 0 III 0 IV 0	2 ---- ---- 1	100		

**Form Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Rincian Kegiatan	IK Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Triwulanan	Keterangan Capaian	Catatan Monitoring
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	100% TW I : 4 Berkas TW II : 5 Berkas TW III : 5 Berkas TW IV : 4 Berkas	Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 0 III 3 IV 2	 2 7 3	 200 233.333333 150	 100	
			Penyelenggaraan Rakor/Seminar/Diskusi/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan atas materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 0 III 0 IV 0		 100		
			Menghadiri Rapat koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan atas materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	I 3 II 0 III 0 IV 3	3 	100		
			Penyusunan rekomendasi berupa buitr wicara/briefing sheet, analisis stat dan naskah pidato.	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 0 III 0 IV 0		 100		
Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	100% TW I : 4 Berkas TW II : 5 Berkas TW III : 5 Berkas TW IV : 4 Berkas	Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 0 III 3 IV 2	 2 7 3	 200 233.333333 150	 100	
			Penyelenggaraan Rakor/Seminar/Diskusi/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan atas materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	I 1 II 0 III 0 IV 0	7 	100		
			Menghadiri Rapat koordinasi/Seminar/FGD/Kegiatan sejenis dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan atas materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 0 III 0 IV 0		 100		
			Penyusunan rekomendasi berupa buitr wicara/briefing sheet, analisis stat dan naskah pidato.	Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/peremuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	I 0 II 0 III 0 IV 0		 100		

**Form Capaian Rencana Kegiatan Pendukung Pencapaian Aksi
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Rincian Kegiatan	IK Kegiatan	Target		Realisasi	% Capaian Triwulanan	Keterangan Capaian	Catatan Monitoring
			Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penyusunan rekomendasi berupa butir wicara/briefing sheet, analisis stat dan naskah pidato.	tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan. Jumlah rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat/pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan.	III	0	----			
					IV	3	3	100		
					I	3	3	100		
					II	0	----			
					III	0	----			
					IV	0	----			

Keterangan:

1. **Sasaran Strategis** sesuai PK
2. **Indikator Kinerja** sesuai PK
3. **Rincian Kegiatan** dapat menggunakan nomenklatur komponen atau subkomponen atau kegiatan lainnya yang tidak menggunakan anggaran
4. **Indikator kinerja kegiatan** disesuaikan dengan rincian kegiatan (bagaimana cara mengukur keberhasilan kegiatan)
5. **Pengisian target dan realisasi** secara triwulanan (tidak diakumulasi)
6. **Keterangan** dapat diisi dengan progress dari kegiatan atau kendala yang dihadapi jika tidak tercapai
7. **Catatan Monitoring** dikosongkan, diisi oleh Biro ARB yang bertugas melakukan reviu triwulanan

REALISASI ANGGARAN

Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen SubKomponen Akun SubAkun Detil
Periode s.d. 31 Desember 2016

Kementerian : SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : SEKRETARIAT KABINET
DIPA No. Tgl. : DIPA No. SP DIPA-114.01-0/AG/2015 Tgl. 14 November 2015

Halaman : 1 dari 4

		Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
		JUMLAH REALISASI		800.000.000	800.000.000	130.216.400	491.412.000	621.628.400	77,70	178.371.600
05	DEPUTI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN			800.000.000	800.000.000	130.216.400	491.412.000	621.628.400	77,70	178.371.600
0504	ASPEK BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI			800.000.000	800.000.000	130.216.400	491.412.000	621.628.400	77,70	178.371.600
06.5026	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI			800.000.000	800.000.000	130.216.400	491.412.000	621.628.400	77,70	178.371.600
001	REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI			800.000.000	800.000.000	130.216.400	491.412.000	621.628.400	77,70	178.371.600
001.001	Rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi			800.000.000	800.000.000	130.216.400	491.412.000	621.628.400	77,70	178.371.600
411	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			208.665.000	208.665.000	63.716.400	140.648.000	204.364.400	97,93	4.300.600
411-AA	Pengumpulan data			70.997.000	67.708.000	11.550.000	56.157.400	67.707.400	99,99	600
524111-RM	BELANJA PERALANAN BIASA			56.297.000	56.158.000	0	56.157.400	56.157.400	99,99	600
-001				56.297.000	56.158.000	0	56.157.400	56.157.400	99,99	600
17-05-2016	000039-04/D-01									
15-06-2016	000056-04/D-01									
23-08-2016	000065-04/D-01									
07-04-2016	000017-04/C-01									
12-08-2016	000028-04/C-01									
524113-RM	BELANJA PERALANAN DINAS DALAM KOTA			2.700.000	750.000	750.000	0	750.000	100,00	0
-001				2.700.000	750.000	750.000	0	750.000	100,00	0
07-04-2016	000017-04/C-01									
12-08-2016	000028-04/C-01									
524114-RM	BELANJA PERALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA			12.000.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	100,00	0
-001				12.000.000	10.800.000	10.800.000	0	10.800.000	100,00	0
18-02-2016	000002-04/C-01									
23-02-2016	000004-04/C-01									
411-AB	Rakor/Seminar/Fgd/Kegiatan Sejenis			137.668.000	46.913.000	1.650.000	45.262.600	46.912.600	99,99	400
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA			4.500.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	100,00	0
-001				4.500.000	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	100,00	0
12-08-2016	000026-04/C-01									

Bayar Seminar Nasional Agribisnis dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan III di Jawa Timur tanggal 17-19 Mei 2016 a.n. Sri Diantan dkk. (\$ orang) @150.000,-

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
12-08-2016	000027-04/C-01	Dewi Wulansari, S.AP. Biaya Seminar Pembangunan Perikanan dan Kelautan dalam Mendukung Keadayaan Pangan Nasional di Bandar Lampung tanggal 16-18 Mei 2016 a.n. Dewi Wulansari dkk. (3 orang) @ Rp 400.000,-						
				1.200.000	0			
	522151-RM							
	-001	35.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	524113-RM	35.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	524114-RM	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	33.350.000	0	0	0	0	0,00	0
	524119-RM	33.350.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	49.818.000	45.263.000	0	45.262.600	45.262.600	99,99	400
	411.AC							
	521219-RM							
	-001	94.044.000	0	50.516.400	39.228.000	89.744.400	95,42	4.299.600
	524111-RM							
	-001	500.000	750.000	500.000	0	500.000	66,66	250.000
	524111-RM							
	-001	500.000	750.000	500.000	0	500.000	66,66	250.000
	524111-RM							
	-001	50.016.400	82.037.000	50.016.400	28.936.000	78.952.400	96,24	3.084.600
	524111-RM							
	-001	50.016.400	82.037.000	50.016.400	28.936.000	78.952.400	96,24	3.084.600
	524111-RM							
	-001	21.760.000	0	0	0	0	0,00	0
	524111-RM							
	-001	21.380.400	0	21.380.400	0	21.380.400	100,00	0
	524111-RM							
	-001	2.240.000	0	2.240.000	0	2.240.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	5.628.000	0	5.628.000	0	5.628.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	20.768.000	0	20.768.000	0	20.768.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	11.257.000	0	11.257.000	0	11.257.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	100.585.000	6.258.000	300.000	5.958.000	6.258.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	44.557.000	0	0	0	0	0,00	0
	524111-RM							
	-001	11.257.000	0	11.257.000	0	11.257.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0
	524111-RM							
	-001	10.292.000	0	10.292.000	0	10.292.000	100,00	0</

Uraian										Sisa Anggaran		
		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%					
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	34.357.000	0	0	0	0	0,00			0		
-001		34.357.000	0	0	0	0	0,00			0		
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	2.700.000	0	0	0	0	0,00			0		
-001		2.700.000	0	0	0	0	0,00			0		
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	7.500.000	0	0	0	0	0,00			0		
-001		7.500.000	0	0	0	0	0,00			0		
412.AB	Rakor/Seminar/Fgd/Kegiatan Sejenis	56.028.000	6.258.000	300.000	5.958.000	6.258.000	100,00			0		
521219-RM	BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA	4.500.000	300.000	300.000	0	300.000	100,00			0		
-001		4.500.000	300.000	300.000	0	300.000	100,00			0		
01-03-2016 000011-04/C-01	Endang Sri Andayani Biaya Seminar di Bandung a.n. Endang Sri Andayani dkk (3 orang) pada tanggal 19 s.d. 21 Februari 2016	12.000.000	0	0	0	0	0,00			0		
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	12.000.000	0	0	0	0	0,00			0		
-001		12.000.000	0	0	0	0	0,00			0		
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	39.528.000	5.958.000	0	5.958.000	5.958.000	100,00			0		
-001		39.528.000	5.958.000	0	5.958.000	5.958.000	100,00			0		
12-02-2016 000003-04/D-01	Dewi Wulansari, A.Md. Biaya Perjalanan Dinas ke Jawa Barat a.n. Endang Sri Andayani, S.S., M.Pd. dkk. (3 orang) tanggal 19 Februari 2016 - 21 Februari 2016	490.750.000	585.077.000	66.200.000	344.806.000	411.006.000	70,24			174.071.000		
413	Penyusunan Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat, Atau Pertemuan Yang Dipimpin Dan/atau Dihadiri Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Tra											
413.AA	Pengumpulan data	81.111.000	47.578.000	0	47.578.000	47.578.000	100,00			0		
524111-RM	BELANJA PERJALANAN BIASA	65.511.000	47.578.000	0	47.578.000	47.578.000	100,00			0		
-001		65.511.000	47.578.000	0	47.578.000	47.578.000	100,00			0		
28-04-2016 000029-04/D-01	Yulvina Pusi, S.E. Biaya Perjalanan Dinas ke Sumatera Barat a.n. Yulvina Pusi dkk. (3 orang) tanggal 19 s.d. 22 April 2016		0	0	20.342.000	20.342.000	100,00			0		
10-06-2016 000052-04/D-01	Drs Adlim Biaya Perjalanan Dinas ke Bali a.n. Drs Adlim dkk. (4 orang) tanggal 31 Mei - 03 Juni 2016	3.600.000	0	0	0	0	0,00			0		
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	3.600.000	0	0	0	0	0,00			0		
-001		3.600.000	0	0	0	0	0,00			0		
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	12.000.000	0	0	0	0	0,00			0		
-001		12.000.000	0	0	0	0	0,00			0		
413.AB	Rakor/Seminar/Fgd/Kegiatan Sejenis	213.280.000	198.348.000	36.400.000	161.948.000	198.348.000	100,00			0		
522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	32.900.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,00			0		
-001		32.900.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,00			0		
01-04-2016 000015-04/C-01	Dra Rahayu Kadarwati, M.Si. Pembayaran honor nara sumber dan moderator Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Program Dana desa pada tanggal 16-18 Maret 2016 di Bandung, Jawa Barat	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	100,00			0		
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	2.100.000	0	0	0	0	0,00			0		
-001		2.100.000	0	0	0	0	0,00			0		
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	12.000.000	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	100,00			0		
-001		12.000.000	11.400.000	11.400.000	0	11.400.000	100,00			0		
01-02-2016 000007-04/C-01	Dra Rahayu Kadarwati, M.Si. Uang saku RDK dalam rangka persiapan seminar Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa sebanyak 21 orang pada Selasa, 23 Februari 2016	6.300.000	0	6.300.000	0	6.300.000	100,00			0		

Uraian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
08-04-2016	000018-04/C-01	Dra Rahayu Kadarwati, M.Si. Uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja mengenai Evaluasi Pelaksanaan Seminar Nasional, Kams. 31 Maret 2016 (17 orang)						
		166.280.000	161.948.000	0	161.948.000	161.948.000	100,00	0
	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA							
-08-03-2016	000009-04/D-01	166.280.000	161.948.000	0	161.948.000	161.948.000	100,00	0
	-001							
		Bendahara Perguruan Sekretariat Kabinet Biaya Perjalanan Dinas ke Bandung, Jawa Barat a.n. Dr. Ir. Surat Indrijarso, M.Sc. dkk. (35 orang) tanggal 16-18 Maret 2016						
18-04-2016	000025-04/D-01			0	87.518.000			
					74.400.000			
413-AC		196.359.000	169.575.000	29.800.000	135.280.000	165.080.000	97,34	4.495.000
		Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan						
522151-RM		0	20.000.000	19.100.000	0	19.100.000	95,50	900.000
-001		0	20.000.000	19.100.000	0	19.100.000	95,50	900.000
24-11-2016	000054-04/C-01			19.100.000				
		30.593.000	0	0	0	0	0,00	0
524111-RM		30.593.000	0	0	0	0	0,00	0
-001		0	13.300.000	10.700.000	0	10.700.000	80,45	2.600.000
02-11-2016	000047-04/C-01	0	13.300.000	10.700.000	0	10.700.000	80,45	2.600.000
				5.200.000				
21-12-2016	000070-04/C-01			5.500.000				
		0	136.275.000	0	135.280.000	135.280.000	99,26	995.000
524119-RM		0	136.275.000	0	135.280.000	135.280.000	99,26	995.000
-001		0	136.275.000	0	135.280.000	135.280.000	99,26	995.000
31-10-2016	000085-04/D-01	0	136.275.000	0	135.280.000	135.280.000	99,26	995.000
					70.880.000			
28-11-2016	000095-04/D-01			0	64.400.000			
		165.766.000	0	0	0	0	0,00	0
524219-RM		165.766.000	0	0	0	0	0,00	0
-001								
413-AD		0	0	0	0	0	0,00	0
521219-RM		0	0	0	0	0	0,00	0
-001		0	0	0	0	0	0,00	0
413-AE		0	169.576.000	0	0	0	0,00	169.576.000
521219-RM		0	169.576.000	0	0	0	0,00	169.576.000
-001		0	169.576.000	0	0	0	0,00	169.576.000

